

BAB II

KETENTUAN UMUM PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa memiliki arti menghimpun, dapat diartikan juga bersetubuh dan akad. Ahli ushul fiqih dan bahasa mengartikan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan dan pernikahan merupakan akad yang sudah ditetapkan dalam syariat yang dapat menghalalkan suatu hubungan suami istri.¹

Berdasarkan istilah fiqaha pernikahan memiliki arti, para ulama Hanafiah menjelaskan bahwa nikah merupakan

عقد يفيد ملك المتعة قصدا، اي حل استمتاع الرجل من امرأة، بالقصد المباشر لم يمنع من

نكاحها مانع شرعي

Mengartikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang menimbulkan hak kepemilikan sehingga dapat bersenang-senang secara sengaja, maksudnya adalah ketika laki-laki dan perempuan yang tidak dilarang untuk menikahinya secara syariat memiliki hubungan yang sah untuk bersenang-senang dengan sengaja.²

Para ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa nikah merupakan:

النكاح لغة: الضم والجمع. ومنه تناكحات الأشجار إذا تمايلت و اضم بعضها إلى

بعض وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمة

Secara bahasa perkawinan memiliki arti menghimpun dan berkumpul. Perkawinan terjadi ketika pohon yang satu dengan pohon yang lain saling mencampuri. Arti pernikahan dalam pandangan syara' yaitu suatu akad yang mengandung ketentuan hukum memperbolehkan

¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ed. dkk Al-Katani, Abdul Hayyie, Jilid IX. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

²Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VII. (Beirut: Dar Al-Fikri, n.d.).

hubungan suami istri dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang memiliki makna yang sama dengan keduanya”.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyatakan "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan memiliki akibat hukum, dimana apabila melangsungkan pernikahan suami dan istri satu sama lain akan menjalankan hak dan kewajiban, pada pernikahan juga memiliki tujuan saling tolong menolong diantara suami dan istri. Sebab pernikahan merupakan ajuran agama, oleh karena itu pernikahan memiliki tujuan mendapat keridhaan dari Allah swt.⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

³Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa-Auladahu, n.d.), 123.

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 10.

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵

2) QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

b. Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَمِيشِي
مَعَ بَعْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dan Abu Hamzah dari A’masy dari Ibrahim dari ‘Alqamah berkata; ketika aku sedang berjalan bersama ‘Abdullah r.a dia berkata: kami pernah bersama Nabi saw yang ketika itu beliau bersabda: “barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarganya) hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka

⁵Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, “An-Nisa (4) Ayat 1,” n.d.

⁶Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, “Ar-Rum (30) Ayat 21,” n.d.

hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”.(HR.Imam Bukhari)⁷

B. Tinjauan Umum Problematika Rumah Tangga

Problematika rumah tangga adalah suatu keadaan bermasalah, timbulnya konflik, perselisihan maupun perkelahian yang disebabkan adanya ketidakserasian dalam keluarga diantara suami dan istri.⁸ Dinamika pernikahan merupakan keadaan dalam hubungan pernikahan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan keadaan dalam rumah tangga, dinamika pernikahan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, sebuah pernikahan akan mengalami ketidakharmisan ketika pasangan suami istri tidak menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga.⁹

Rumah tangga memang banyak memiliki problematika, baik itu masalah kecil hingga masalah yang besar. Diantara faktor yang menyebabkan masalah dalam kehidupan pernikahan dapat dialami ketika terjadi ketidaksesuaian saat awal membangun rumah tangga baik itu sebelum maupun ketika pernikahan akan berlangsung, hal itu juga dapat timbul ketika menjalani kehidupan pernikahan, dan bahkan dapat dialami saat kehidupan pernikahan sudah lama berlangsung. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam kehidupan pernikahan diantaranya keadaan ekonomi tidak stabil, belum ada kesiapan untuk melangsungkan pernikahan diusia muda, perbedaan keyakinan, suami istri tidak sepadan (sekufu), moral dan akhlak yang minim, kurang waktu luang untuk keluarga, perselingkuhan, campur tangan orang lain dalam rumah tangga.¹⁰

⁷Imam Abdullah Bin Ismail Al-Bukhari Muhammad, *Terjemah Sahih Bukhari Jilid VII* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), 6.

⁸ Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal hukum keluarga* 12, no. 2 (2020): 153.

⁹Adib Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*, 2017, 41.

¹⁰Fatih Luthfi Smpn, Babat Lamongan, and Indonesia E-mail, “Konsepsi Bimbingan Dan Konseling Untuk Pernikahan Dan Keluarga Islami,” *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2 (2018): 18.

Terdapat berbagai macam problematika kebanyakan disebabkan oleh kurangnya perhatian kepada pasangan, ketika terjadi masalah tidak ada kebersamaan dalam menyelesaikannya, masalah ekonomi, tidak menerima keadaan pasangan, kurangnya komunikasi, merasa tidak cocok dengan pasangan dan adanya sikap egois masing-masing. Ketika keluarga kehilangan peran dari salah satu pasangan baik itu karena meninggalkan tanpa berkabar, sakit, dan menyepelekan tanggung jawab maka hal tersebut berpengaruh pada keharmonisan dalam rumah tangga.¹¹

Problematika yang biasa terjadi dalam keluarga yaitu problematika pendidikan, status keadaan sosial, ekonomi, keadaan menjalani rumah tangga, dan kasih sayang. Problematika yang terjadi berbeda-beda karena sesuai dengan bermacam-macam kepribadian dalam keluarga tersebut. Sedangkan problematika yang biasa dialami dalam rumah tangga yaitu kesulitan dalam penyesuaian pernikahan seperti menyesuaikan pada pasangan, seksual, menyesuaikan pada keluarga pasan serta orang tua.¹²

Terkait problematika rumah tangga juga termuat dalam istilah Fiqih yaitu:

1. Nusyuz

Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suami atau sebaliknya, tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Islam sangat menganjurkan suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga saling menghargai, menyayangi, dan saling mentaati satu sama lain. Keretakan dan kemelut dalam rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹³

¹¹Marmiati Mawardi, "Problems of Under Age Marriage," *Analisa* 19, no. 2 (2012): 204.

¹²N Kardinah, "Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah," *Psymphatic, Jurnal ilmiah psikologi pendidikan dan perkembangan* I, no. 1 (2009): 110.

¹³Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021): 39.

Apabila si suami merasa khawatir terhadap istrinya untuk berlaku nusyuz maka suami diberi perintah oleh Allah untuk bertindak mengusahakan penyelesaiannya dengan cara:

- a) Suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak melakukan nusyuz.
- b) Apabila si istri tidak mendengarkan nasihat itu, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi harus tetap dalam satu rumah.
- c) Kemudian apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.
- d) Ketika ketiga usaha ini bisa membuat istri sadar atau insyaf, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya lagi. Perbuatan mencari kesalahan istri itu merupakan perbuatan yang terlarang yang sudah ditegaskan dalam ayat ini.¹⁴

2. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq timbul apabila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Apabila suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka menjadi kewajiban kerabat disekitarnya dengan memprioritaskan kewajiban keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya.¹⁵

¹⁴Ibid., 40.

¹⁵Ibid., 43.

C. Tinjauan Umum Keharmonisan Rumah Tangga

1. Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Rumah tangga dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan keluarga di rumah. Dalam rumah tangga sering kali terjadi problematika antara pasangan suami istri, orang tua, anak, maupun anggota keluarga yang lain. Dari hal tersebut terdapat nilai-nilai yang perlu dilaksanakan oleh setiap keluarga untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga diantaranya yaitu:

1. Mempunyai keyakinan kepada Tuhan
2. Mengasihi pasangan
3. Kejujuran dan Kesetiaan
5. Murah hati dan pengampun

Keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan yang memerlukan keselarasan dan keserasian diantara anggota keluarga tersebut, seperti saling memberikan kasih sayang diantara anggota keluarga. Ketika keluarga merasakan kebahagiaan di dalamnya dan diantara anggota keluarga saling menghormati maka keluarga tersebut dapat dikatakan harmonis, selain itu juga dapat dilihat dari tingkat kematangan dan kedewasaan anggota keluarga hingga perkembangan dalam keluarga tersebut dapat berkembang dengan normal.¹⁶

Keadaan pernikahan dapat dikatakan berhasil ketika tercapainya aspek-aspek seperti rasa bahagia yang dirasakan masing-masing pasangan, terciptanya komunikasi yang baik, menghargai pendapat masing-masing, keterbukaan, saling percaya, menemani saat suka dan duka, dan penyesuaian diri masing-masing pada keluarga. Komunikasi yang baik sangat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, ketika komunikasi terjalin buruk atau terjadinya miskomunikasi maka dapat menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.¹⁷

¹⁶ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD," *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2019): 34.

¹⁷ Mawardi, "Problems of Under Age Marriage," 31.

2. Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga dapat membentuk suatu rumah tangga yang di dalamnya terdapat sejumlah individu yang memiliki hubungan darah atau hubungan sebab perkawinan, memiliki suatu fungsi instrumental yang merupakan suatu dukungan dalam hal kebutuhan hidup seperti ekonomi, makanan, dan tempat tinggal. Keluarga saling berhubungan dalam lingkup peraturan keluarga yang tinggal dalam satu rumah atau terpisah namun tetap memperhatikan satu sama lain.¹⁸

Dalam Islam keluarga sakinah memiliki konsep, menurut Dr. Mohd Ali Hasan keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut Islam adalah keluarga yang berlandaskan pada ketawaannya pada Allah SWT karena keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang diridhai oleh Allah SWT. Sedangkan pandangan Barat menganggap keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah ketika keluarga tersebut dapat merasakan kenikmatan yang mewah secara materi, memiliki kesehatan sehingga dapat menikmati kekayaan materi yang melimpah. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka perlu banyak perhatian, usaha, dan waktu yang digunakan dalam mencapai hal tersebut. Keluarga sakinah merupakan kondisi sebuah keluarga yang dibentuk berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menciptakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal kebendaan bukan menjadi tolak ukur dalam menciptakan keluarga sakinah seperti yang dinyatakan oleh negara barat.¹⁹

¹⁸Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 6.

¹⁹Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 101.

Harapan seseorang yang sudah melaksanakan pernikahan yaitu dapat menciptakan keluarga sakinah dalam rumah tangganya, untuk mencapai keluarga sakinah maka harus menyiapkan beberapa hal seperti mempunyai pemikiran yang stabil serta matang untuk melangsungkan pernikahan maupun saat menjalani kehidupan setelah menikah, memiliki mental dan fisik yang memadai, bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri, ekonomi yang stabil, dan memahami apa itu arti rumah tangga serta mengetahui hal apa yang saja yang akan muncul ketika menjalani rumah tangga.

Ketika suami atau istri memiliki sifat labil atau berfikiran tidak matang maka akan sulit untuk merasakan ketentraman ketika berumah tangga, bahkan hal tersebut dapat menyebabkan perceraian dalam pernikahan.²⁰

Demi tercapainya kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga yang maka syariat Islam telah memberikan arahan seperti dalam menentukan jodoh yang memiliki pengetahuan agama Islam yang baik, jelas keturunannya, sehat jasmani serta rohani, dan memiliki penampilan yang baik serta mapan. Berikut ini adalah upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah:

1. Memilih pasangan yang ideal

Jodoh merupakan salah satu hal yang ditetapkan Allah SWT untuk makhluknya, walaupun begitu sebagai manusia juga perlu menjemput jodoh dengan ikhtiar. Dalam mencari jodoh hal yang paling utama adalah melihat ketaatannya dalam beragama.

2. Membina dan Menanamkan Nilai-Nilai agama dalam Keluarga

Setiap anggota keluarga perlu menjalankan kewajibannya terhadap Allah SWT yaitu berupa mentaati perintahNya dan meninggalkan apa yang dilarang olehNya. Karena anggota keluarga harus mengamalkan

²⁰Idi Warsah et al., "Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 237.

ajaran agama tersebut bukan hanya mengetahui dan memahaminya saja.

Allah SWT berfirman dalam Q. S. An-Nisa Ayat 79

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ

Artinya:

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.”

Dari ketakwaan setiap anggota keluarga kepada Allah SWT dengan menerapkan nilai keagamaan maka dapat memberikan kemudahan untuk menyelesaikan segala masalah yang dialami dalam rumah tangga.

3. Membina Hubungan Antara keluarga dan lingkungan

Dalam konteks yang besar keluarga terdiri dari setiap orang yang memiliki hubungan antara dua belah pihak suami dan istri, idak hanya ayah, ibu, dan anak. Oleh sebab itu perasaan saling menyayangi dan mencintai perlu dipertahakan, untuk mempertahankan hal tersebut bisa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan setiap anggota keluarga, membimbing anggota keluarga berdasarkan ketakwaan, bersedia memaafkan ketika keluarga berbuat salah, menghindari konflik, dan saling mengerti..

4. Menanamkan Sifat Qona'ah, Sabar, dan saling memaafkan kesalahan dalam Keluarga

Islam telah mensyariatkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan agar mencari yang terbaik dan disertai dengan menerapkan sifat qonaah serta sabar. Dalam rumah tangga juga diperlukan adanya sifat saling memahami dan menerima pendapat maupun hal lainnya yang terdapat dalam diri pasangan.²¹

²¹S Mahmudah Noorhayati, “Konsep Qona’Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2017): 66.

Sifat sabar sendiri banyak disinggung dalam Al-Qur'an karena sifat sabar merupakan salah satu sifat yang mulia di mata Allah SWT salah satunya dalam Q. S. Az-Zumar ayat 10 ayat ini menggambarkan bahwa orang yang bersabar akan diberikan ganjaran pahala tanpa batas.

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۖ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya:

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."²²

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak yaitu segala sesuatu yang berhak untuk diterima oleh seseorang yang berasal dari orang lain, kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan seseorang untuk orang lain. Munculnya kewajiban sebab adanya hak yang timbul pada individu atau subjek hukum.²³

Perkawinan memiliki akibat hukum, di mana apabila melangsungkan perkawinan maka akan muncul hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Dalam perkawinan suami dan istri juga memiliki tujuan saling tolong menolong, dalam perkawinan terdapat tujuan untuk mendapat ridho dari Allah SWT sebab perkawinan merupakan anjuran agama.²⁴

²²Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, "Az-Zumar (39) Ayat 10," n.d.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

²⁴Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 78.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri telah termuat di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam peraturan tersebut pasangan suami serta istri mempunyai kesamaan atau kesetaraan dalam hak dan kewajibannya untuk membangun rumah tangga.²⁵

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Persoalan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam secara khusus dalam satu Bab (XII) dari Pasal

²⁵ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 177.

77-84 yang isinya lebih luas dari apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Bab VI) Pasal 30-34.²⁶

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat menurut
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; amrukun
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

²⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 131.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri

secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan.²⁷

3. Kewajiban Suami Terhadap Istri

a) Memberikan Nafkah

Secara istilah nafkah memiliki arti memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangga untuk orang yang memiliki hak menerimanya seperti tempat tinggal, sandang, dan pangan. Oleh karena itu setelah pernikahan berlangsung tanggung jawab suami untuk memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya. Dari pengertian di atas maka bisa disimpulkan mengenai nafkah yaitu pemberian dari seorang suami yang dapat digunakan untuk mencukupi keperluan keluarga seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk orang-orang

²⁷Ibid., 133.

yang menjadi tanggungan suami tersebut yaitu istri dan anak-anaknya.²⁸

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri atau seorang istri yang berhak memperoleh nafkah dari suami telah termuat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّتَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."²⁹

Menurut pendapat Ibnu Qudamah suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri apabila mereka sudah memasuki usia baligh dan sang istri tidak berlaku nusyuz pada suami, hal tersebut juga diatur dalam KHI Pasal 80 Ayat 7 yang menyatakan bahwa Kewajiban suami untuk memberikan nafkah akan gugur jika istri berbuat nusyuz.³⁰

Selain hak istri mendapatkan nafkah bersifat materi suami juga berkewajiban memberikan nafkah nonmateri atau nafkah batin yang bukan bersifat kebendaan. Nafkah batin yaitu suami mencampuri istri secara baik. Suami berkewajiban menggauli istri dengan baik, karena salah satu tujuan perkawinan agar mendapatkan keturunan yang baik dengan menyalurkan kebutuhan biologis dengan baik pula.³¹

²⁸Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): 146.

²⁹Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, "Al-Baqarah (2) Ayat 233," n.d.

³⁰Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 214.

³¹Muhammad Dlaifurrahman, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Hadrotul Madaniyah* 4, no. I (2017): 44.

b) Melindungi dan Membimbing Istri

Suami juga berkewajiban memberikan bimbingan yang baik kepada istri sesuai dengan ajaran islam, memperhatikan dan menjaga istri dari segala hal karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, hal tersebut juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 dan 2. Suami diberikan hak hak menjadi kepala rumah tangga, sebab itu dia harus bertanggung jawab atas keselamatan keluarga dan rumah tangganya.

Sebagai suami dianjurkan untuk melindungi istri serta menjaganya dari hal yang menyakiti, hal yang dapat mencemari kehormatan dan kemuliaannya, dan memberikan perhatian kepada istri. Seorang suami juga hendaknya menjaga aurat istri dengan mencegahnya untuk tidak membuka aurat dan tidak berkumpul dengan orang yang bukan mahramnya.³²

Membimbing dan mengajarkan ajaran syariat Islam agar taat kepada Allah dan Rasul juga menjadi kewajiban seorang suami, sebab dari ajaran agama seseorang bisa menjaga diri dari hal yang dilarang syariat dan menjauhkan diri dari dosa.

Terhadap hal itu terdapat dalam Q. S. At-Tahrim ayat 6, di mana ayat tersebut menggambarkan pendidikan berawal dari rumah.

Artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

³²Raehanul Bahraen, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Yogyakarta: Yayasan Indonesia Bertauhid, 2021), 7.

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³³

Dalam jurnal yang berjudul “The Husband’s Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama’at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia” oleh Ibnu Radwan Siddik T.,M.A. menjelaskan bahwa *“Husbands should be able to provide religious education and a good example to his family. When a man is not able to provide religious education, then KHI explained that he could only give permission to his wife to study theology expert people for the sake of a wife. Often a household crack, and ended in divorce not the absence of an adequate income of a husband, but because there is no religious values are alive and thriving in their household. Ideally, a marriage was formed was to perform worship and religious enhance and revive religious values in family life.”*³⁴ Jurnal tersebut menerangkan bahwasanya seorang suami dianjurkan untuk bisa memberikan teladan yang baik serta memberi pendidikan agama untuk istri dan anak-anaknya.

Namun jika suami tidak dapat memberikan pendidikan agama secara langsung maka suami dapat mengizinkan istrinya untuk belajar kepada orang yang lebih menguasai akan ilmu agama hal tersebut termuat dalam KHI Pasal 80 Ayat 3.

4. Kewajiban Istri Terhadap Suami

a) Taat Kepada Suami

Istri dituntut untuk taat kepada suami bukan tanpa alasan, kewajiban istri untuk taat terhadap suami telah termuat pada KHI Pasal 83 Ayat 1. Karena suami merupakan pemimpin rumah tangga

³³Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, “At-Tahrim (66) Ayat 6,” n.d.

³⁴Ibnu Radwan Siddik T, “The Husband’s Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama’at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia,” *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 22, no. 04 (2017): 94.

maka dia juga mengemban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, membimbing kepada hal yang baik, melindungi serta menjaga keluarga dari hal yang buruk. Ketika seorang istri mentaati suami maka itu termasuk taat kepada Allah SWT dan hal tersebut salah satu cara untuk mencapai surga kelak. Tetapi apabila suami memerintahkan hal yang tidak sesuai dengan syariat agama atau suami menyuruh untuk melakukan hal buruk maka seorang istri diperbolehkan untuk tidak mentaatinya.³⁵

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا

ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya:

Jika seorang wanita (istri) mengerjakan shalat lima waktunya, dan berpuasa pada bulan Ramadhannya dan menjaga kemaluannya dan menta'ati suaminya, maka dikatakan kepadanya: masuklah kedalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki". (HR. Ahmad)³⁶

Istri diwajibkan patuh kepada suami apabila suami memberikan perintah yang sesuai dengan aturan syariat Islam jika suami memberikan perintah diluar syariat Islam atau bertentangan dengan syariat Islam maka suami boleh untuk tidak ditaati, kemudian perintah suami berhubungan dengan hal-hal rumah tangga, dan ketika suami telah melaksanakan kewajibannya dan istri telah mendapatkan hak nya maka istri wajib mentaati suaminya.³⁷

Ketika istri ingin keluar rumah maka harus mendapatkan izin dari suami terlebih dahulu. Tetapi izin dalam hal ini yang di maksud bukan berarti secara seorang istri harus menunggu izin suaminya

³⁵Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," 100–101.

³⁶Bahraen, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, 67.

³⁷Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 9.

setiap keluar rumah. Izin dalam hal ini diartikan sebagai masalah prinsip. Dengan kata lain, suami istri dapat saling menyepakati syarat apa dan untuk tujuan apa istri boleh keluar rumah. Menurut perjanjian ini, istri atas izin suami harus keluar rumah.³⁸

b) Mengurus keperluan Rumah Tangga

Istri memiliki tanggung jawab menjadi ibu rumah tangga maka bertugas untuk memperhatikan dan mengatur keadaan rumah untuk kenyamanan bersama anggota keluarga. Secara umum dalam agama Islam wanita ditempatkan untuk memiliki tanggung jawab atas sesuatu yang berhubungan dengan pengasuhan, kemudian untuk laki-laki lebih banyak berhubungan dengan sesuatu dalam bentuk penjagaan dan perlindungan.³⁹

Hak dan kewajiban perempuan sama seperti laki-laki, yang membedakan adalah dalam rumah tangga sebagai pemimpin adalah tugas seorang suami. Sebagai pemimpin seorang suami memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan untuk istri dan anak-anaknya, suami juga haruslah memudahkan seorang istri untuk melaksanakan kewajibannya serta menghormati istrinya. Kemudian seorang istri bertanggung jawab untuk memenuhi tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang baik, karena istri diberikan perintah dapat memenuhi kebutuhan suami, terjaga demi suaminya, sebaliknya suami mencukupi kebutuhan-kebutuhan istri dan terjaga demi istri.

5. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Suami dan istri tidak hanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban bersama, diantaranya yaitu:⁴⁰

³⁸Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan* (Surakarta: PT.Era Adicitra Intermedia, 2011), 204–205.

³⁹Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal An Nisa’* 12, no. 2 (2019): 658–660.

⁴⁰Dlaifurrahman, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah,” 45.

- a) Ketika perkawinan telah berlangsung suami istri diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri.
- b) Suami dan istri berhak untuk saling mewarisi ketika salah satu meninggal dunia.
- c) Suami dan istri diwajibkan untuk menyayangi dan mencintai satu sama lainnya, saling menghormati, saling membantu satu sama lain dan setia. Hal tersebut telah termuat dalam UU Perkawinan Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 2.⁴¹

Hal tersebut juga berkaitan dengan firman Allah dalam Q. S. Al-Maidah ayat 2.⁴²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴³

- d) Mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak merupakan kewajiban bersama suami istri, sebab anak adalah amanah yang harus dibimbing dan dijaga supaya dapat menjadi anak yang baik untuk dunia dan akhiratnya, hal tersebut termuat pada KHI Pasal 77 Ayat 3.

⁴²Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” 77.

⁴³Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, “Al-Maidah (5) Ayat 2,” n.d.

E. Tinjauan Umum Usia Pernikahan

1. Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Usia pernikahan telah diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 yang menyatakan perkawinan akan diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.

Usia minimal menikah bagi perempuan dipersamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Usia tersebut dianggap cukup matang lahir dan batin untuk menikah agar dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik dan siap menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.

Batasan minimal usia menikah dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 adalah untuk memberikan manfaat bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, mengingat kondisi anak-anak yang masih di bawah umur, mereka belum dewasa dan mampu mengalami akibat perkawinan, baik mental maupun fisik. Memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bagi laki-laki, untuk perempuan seperti hamil dan melahirkan serta menjamin masa depan anak, pendidikannya, dan bagaimana membangun rumah tangga yang baik dan penuh kebahagiaan tidak diakhiri dengan perceraian.

Usia pernikahan juga diatur dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan untuk kemasalahatan rumah tangga maka pernikahan diperbolehkan jika usia calon pengantin telah memenuhi ketentuan yang telah di atur dalam UU Perkawinan.⁴⁴

Minimal usia yang dimuat pada KHI berlandaskan pada UU No.1 tahun 1974, yang mana hal tersebut telah diperbaharui dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan umur calon suami dan calon istri adalah minimal 19 tahun ketika ingin melaksanakan pernikahan.tahun.

2. Pernikahan Beda Usia

⁴⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 116.

Kehidupan dalam keluarga tidak luput dari terjadinya permasalahan baik itu karena terjadi perubahan yang bisa mendapat respon baik ataupun respon buruk dari masing-masing individu. Ketika masalah dalam sebuah keluarga tidak cepat diatasi maka dapat menimbulkan permasalahan lebih besar hingga dapat menyebabkan rusaknya sistem keluarga, ketidaksesuaian dapat menjadi alasan terjadinya sebuah konflik keluarga.⁴⁵

Dalam aturan UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 menerangkan sebuah perkawinan memiliki syarat tertentu yang salah satunya yaitu batasan usia, diatur batas usia laki-laki dan perempuan yang ingin diizinkan melangsungkan pernikahan secara sah adalah 19 tahun, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa batas usia pernikahan merupakan hal yang penting dan patut diperhatikan.

Usia yang terpaut jauh antara suami dan istri dipandang sebagian orang dapat menimbulkan perbedaan diantaranya seperti perasaan, cara berpikir, dan kematangan emosi, yang di mana hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya problematika hingga terjadi pertengkaran bahkan ada yang berujung pada perceraian. Perbedaan usia yang terpaut jauh dalam pernikahan dapat menjadi sebab sebuah pernikahan gagal untuk dipertahankan, baik itu karena perbedaan pengalaman, kesamaan atau kesetaraan pada suami istri. Namun perbedaan usia saja tidak selalu menjadi sebab kegagalan dalam pernikahan.⁴⁶

F. Teori Perbedaan Generasi

Terdapat hasil penelitian yang membandingkan perbedaan generasi, dimulai dari tahun 1950 hingga awal tahun 2000, memperlihatkan adanya perbedaan karakter antara 3 generasi, yaitu generasi baby boomers, generasi X dan generasi Y atau biasa disebut generasi millennial.

⁴⁵Ahmad Syarqawi, "Konseling Keluarga: Sebuah Dinamika Dalam Menjalani," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 7, no. 2 (2018): 81.

⁴⁶Butsanah Sayyid Al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian* (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 239–241.

Generasi yaitu sekelompok individu dengan kesamaan usia dan pengalaman. Manheim menyatakan bahwa salah satu faktor dasar yang ikut serta pada asal dan usul keadaan perkembangan sejarah adalah fenomena generasi.⁴⁷

1. Generasi Baby Boomers

Baby Boomers adalah generasi yang berawal dari kisaran tahun 1946 hingga berakhir pada tahun 1960. Generasi Baby Boomers cenderung memiliki sikap optimis yang tinggi, generasi ini meyakini akan adanya peluang dan memiliki sikap sangat idealis dalam melakukan perubahan positif dalam kehidupannya. Dalam pekerjaannya mereka adalah seorang pekerja keras yang ingin mendapatkan apresiasi untuk dirinya, sehingga percaya akan perkembangan dan perubahan dirinya.⁴⁸

2. Generasi X

Generasi X merupakan generasi yang memiliki rentang waktu bermacam-macam mulai dari tahun 1961 hingga 1965 kemudian berakhir antara tahun 1975 hingga 1981. Generasi X cenderung memiliki sikap mandiri dan memiliki potensi, dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan, mengandalkan diri sendiri, generasi ini juga disebut generasinya yang tangguh.⁴⁹

3. Generasi Y/ Millennial

Generasi Y atau biasa disebut dengan generasi millennial adalah generasi yang berawal dari tahun 1980 hingga 1995. Generasi Y lebih banyak menggunakan teknologi komunikasi yang lebih praktis seperti SMS dan email, generasi ini hidup ketika internet populer digunakan dimana-mana, penggunaan media sosial seperti facebook dan twitter. Generasi Y memiliki ciri-ciri yang berbeda pada setiap individu hal itu karena tergantung tempat individu tersebut tumbuh, tingkat ekonomi, dan keadaan keluarganya. Dalam bekerja generasi Y lebih memilih bekerja

⁴⁷Dewi Rachmawati, "Welcoming Gen z in Job World (Selamat Datang Generasi Z Di Dunia Kerja)," *Proceeding Indonesia Career Center Network IV* (2019): 22.

⁴⁸Yanuar Surya Putra, "Teori Perbedaan Generasi," *Stieama* 9 (2017): 126–128.

⁴⁹Ibid., 126.

sama dan cenderung berfikir praktis serta instan dalam memecahkan masalah.⁵⁰

4. Generasi Z

Generasi Z merupakan generasi yang berawal dari kisaran tahun 1995 hingga berakhir pada tahun 2010. Generasi Z biasa disebut generasi internet, terdapat kesamaan dengan generasi Y, sejak kecil generasi Z telah mengenal teknologi oleh karena itu kebanyakan kehidupan mereka memiliki hubungan dengan internet dan secara tidak langsung berpengaruh pada kehidupan.⁵¹

*“According to the Institute for Emerging Issues, the Generation Z is the most ethnically diverse and technologically sophisticated generation. Generation Z has a informal, individual and straight way of communicating, and social networking is a vital part of their lives. They are a Do-It-Yourself generation. In the study conducted by Dan Schawbel, Generation Z tend to be more entrepreneurial, trustworthy, tolerant and less motivated by money than Gen Y.”*⁵²

Menurut Institute for Emerging Issues, Generasi Z merupakan generasi dengan berbagai etnis dan mengenal teknologi yang maju. Cara berkomunikasi cenderung informal, individual dan langsung, dan dalam kehidupannya sangat memntingkan media sosial. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dan Schawbel, Generasi Z cenderung lebih berwirausaha, bisa dipercaya, memiliki toleransi, dan kurang termotivasi oleh uang dibandingkan Gen Y.

“More realistic about their work expectation and optimistic about the future. Based on the findings of Generational White Paper (2011), Generation Z tends to be impatient, instant- minded, lacking the ambitions of previous generations, have acquired attention deficit disorder with a high dependency on the technology and a low attention

⁵⁰Ibid., 129.

⁵¹Dedi Kusmana, “Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial” (n.d.): 77.

⁵²A P Singh and Jianguanglung Dangmei, “Understanding the Generation Z: The Future Workforce,” *South -Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, no. July (2016): 2.

span, individualistic, self-directed, most demanding, acquisitive, materialistic and entitled generation so far. Amanda Slavin (2015) finds the Generation Z wants to be heard irrespective of their young age. Technology is a part of their identity and they are tech savvy but lack problem-solving skills and have not demonstrated the ability to look at a situation, put in context, analyze it and make a decision.”⁵³

Generasi Z lebih realistis mengenai ekspektasi pekerjaan mereka dan optimis mengenai hal yang akan datang. Dari hasil penemuan Generational White Paper Generasi Z cenderung tidak sabar, memiliki pikiran yang instan, ambisi yang dimiliki tidak seperti generasi sebelumnya, sangat tergantung pada teknologi dan memiliki kurang perhatian, individualistis, generasi yang mandiri, paling menuntut, serakah, materialistis, dan berhak sejauh ini.

⁵³Ibid., 3.